

BAB IV

TUNTUNAN AL-QUR'AN TERKAIT ANAK YATIM

A. Hak-Hak Anak Yatim

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh sesosok ayah, yang mana kehidupannya yang semula cerah serta bahagia kini telah berubah menjadi sebuah derita, duka, dan lara. Namun, dibalik kehidupannya yang penuh dengan kesedihan bukan berarti ia tidak bisa menjalani hidup layaknya manusia yang lain, melainkan ia masih memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh orang-orang disekitarnya, berikut beberapa hak-hak anak yatim ialah:

1. Mendapatkan Perlakuan Baik, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi,

.....لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا..... ﴿٢٢٠﴾

“...janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kat yang baik kepada manusia....”¹

Islam tidak memandang anak yatim sekedar makhluk dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai manusia yang kehilangan sumber kasih sayang, kehangatan, dan rasa aman, yaitu ayah. Oleh karena itu Islam menggerakkan hati pengikutnya untuk berperan

¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 320

sebagai orang tua yang mengasuh, mengasah, dan mengasih mereka, yaitu dengan melakukan *islah* untuk mereka. Kata *islah* mencakup segala tindakan yang membawa perbaikan dan kebaikan. Menurut Ibnu ‘Asyur perbaikan yang dimaksud bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi semua bentuk perbaikan dalam akidah dan akhlak melalui pendidikan yang baik, mengajarkannya mengenal kehidupan, memelihara mereka dari segala bentuk penyakit, menolak bala/bahaya dengan memenuhi segala kebutuhan mereka yang berupa sandang, pangan dan papan serta memelihara dan mengembangkan harta mereka.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Sebagai seorang Muslim, Allah SWT. memberikan petunjuk bagaimana melakukan berbagai kebajikan. Beberapa dibawah ini menyerukan kita semua untuk memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Diantaranya Allah berfirman dalam:

1) Surah Al-Baqarah ayat 177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
 الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“.....Sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintinya kepada kerabatnya, anak-anak yatim.....”²

Ayat ini menjelaskan tentang contoh-contoh berbuat kebaikan yaitu berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberikan harta yang sudah tidak disenangi atau butuhkan, melainkan memberikan harta yang paling kamu senangi atau sukai kepada yang memerlukan pertolongan, orang yang meminta-minta, dan memberi dengan tujuan memerdekakan hamba sahaya, yakni manusia yang diperjual belikan atau ditawan musuh.

Jadi, memberikan suatu barang atau harta yang paling ia senangi jauh lebih utama daripada barang bekas atau yang sudah terpakai.

2) Surah Al-Insān ayat 8

“Dan mereka memberi makanan yang sukainya kepada orang miskin dan anak-anak yatim....”³

3) Surah Al-Balad ayat 15

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki sukar lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dan perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat.”⁴

3. Memperbaiki atau Menyediakan Tempat Tinggal

Di Indonesia terdapat Undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2, yang berbunyi, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh,

² Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 256

³ Ibid., hlm. 472

⁴ Ibid., hlm. 670

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yatim adalah menyediakan tempat tinggal yang layak untuknya serta memperbaiki rumahnya jika rusak.

Tempat tinggal merupakan tempat untuk berteduh dari panasnya matahari, dinginnya angin, serta perlindungan terhadap harga diri serta harta keluarga yatim. Anak-anak yatim yang ditinggal oleh satu atau kedua orang tuanya bisa saja mengalami kekurangan hingga ia tak mampu memenuhi kebutuhan pokok bahkan tempat tinggal sekalipun. Walaupun mempunyai tempat tinggal, mungkin nampak tidak terawat, rusak dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dhuha ayat 6 yang berbunyi:

﴿ ٦ ﴾ أَلَمْ نَجْعِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

“Bukanlah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?”⁶

Ini hal pertama yang seharusnya dilakukan dalam menangani permasalahan anak yatim yaitu menyediakan tempat tinggal yang aman bagi setiap anak yatim. Ayat ini seolah ditunjukkan kepada seluruh umat, sedang perintahnya adalah “*wahai umat, sediakanlah tempat tinggal yang aman bagi setiap anak yatim.*” Didalam ayat ini juga tersirat makna bahwa Allah SWT telah melindungi Nabi Muhammad dan memberinya tempat

⁵ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1897

⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid X, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 694

tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa ini termasuk nikmat yang layak untuk disebutkan.⁷

Orang dapat melihat bahwa yang memberi beliau tempat tinggal adalah kakeknya Abdul Munthalib dan setelah itu pamannya Abu thalib. Dari sini dapat dipahami agar pemberian perlindungan dan tempat tinggal menjadi sempurna, maka anak yatim harus dekat dengan keluarganya, baik itu keluarga dekat maupun yang memiliki hubungan jauh dengannya.

4. Memberikan Pendidikan Moral yang Layak

Setiap anak yang terlahir didunia mempunyai hak untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan bagi anak bersifat komprehensif, baik untuk mengembangkan tingkat intelektualnya, menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk hidupnya, serta menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan berkepribadian baik.⁸ Tujuan pendidikan adalah untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan mendidik diwaktu kecil berdampak buruk bagi mental anak serta dapat merusak generasi yang akan datang. Oleh karena itu, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, dan lain-lain.

Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi,

⁷ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Berkah Mengasuh Anak Yatim*, terj. Firdaus Sanusi, (Solo: Kiswah, 2013), hlm. 63

⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, cet. 3, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 280

.....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...^٩

“...Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”⁹

Bertolak dari ayat inilah, maka wajib hukumnya menuntut ilmu bagi setiap Muslim. Begitu juga dengan anak yatim. Mendidik anak yatim adalah salah satu bagian *ihsan* kepadanya. Pepatah Arab menyatakan bahwa, mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan itu wajib hukumnya. Tidak terkecuali untuk anak-anak yatim. Karena dengan ilmu manusia menjadi berkualitas baik mental maupun intelektualnya. Dengan ilmu pula manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Segala tindak tanduk serta perbuatannya akan ketahuan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu.

Mengadakan ataupun memberikan pendidikan untuk anak, terutama anak yatim itu wajib. Dengan pendidikan ini diharapkan anak yatim bermutu, berkualitas, dan bernilai sehingga ia bisa berjuang dan bersaing dengan yang lainnya. Apalah jadinya jika anak-anak yatim tidak mendapatkan pendidikan, ia akan terombang-ambing oleh zaman, tidak mempunyai tujuan bahkan akan mudah terpengaruh oleh dunia luar jika tidak ada yang membimbing serta mengarahkannya kearah yang lebih baik.

⁹ Terjemah al-Qur'an diambil dari *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Departemen Agama tahun 1992 yang telah direvisi.

Kehidupan manusia itu tidak selamanya berjalan lurus dan bertahan lama jika tidak ditopang dengan akhlak (moral). Bagaimana mungkin kehidupan itu lurus jika dijangkiti penyakit-penyakit seperti, khianat, bohong, dzalim, suap, asusila, tanpa ada keikhlasan, kerja sama dan cinta kasih didalamnya.

Anak yatim juga mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang seimbang. Yaitu ilmu umum dan juga ilmu agama terutama akhlak. Dengan dibekali kedua ilmu ini, anak yatim diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya. Namun, juga tidak jarang anak yatim yang bandel, kebanyakan dari mereka pasti mendapatkan predikat nakal. Nah, sebagai pendidik harus sabar dan tlaten dalam membimbingnya, mengarahkannya ke hal yang lebih baik. Karena dalam memberikan pendidikan kepada anak saja tidak boleh asal-asalan, apalagi anak yatim, ia berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, wali ataupun pemelihara dianjurkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pendidikan,¹⁰ antara lain:

- a. Menanamkan spirit kepercayaan didalam diri anak, baik kepercayaan untuk dirinya sendiri dan orang lain.
- b. Menebarkan semangat cinta kasih serta empati antara anak dengan seluruh anggota rumah, antara ia dengan orang lain, khususnya ahli ilmu, ahli takwa, dan ahli jihad.

¹⁰ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 234

- c. Membangunkan kesadaran dan perasaan didalam diri anak dan bersumber pada agama, bukan sekedar peraturan yang dipaksakan kepada mereka
- d. Menanamkan tabiat moral pada anak sehingga menjadi permanen dan kebiasaan yang tidak baik dapat mereka lepaskan.

Metode-metode dalam pendidikan moral, adalah:

- a. Menjadikan suri tauladan yang baik
- b. Mendongeng
- c. Praktik pembelajaran langsung¹¹

Dalam mendidik anak yatim, harus diperhatikan unsur-unsur pendidikan yang dibutuhkan, antara lain:

- a) Bersikap lembut kepada anak yatim

Karena setelah kehilangan sosok seorang ayah, anak yatim akan merasa lemah dan kehilangan unsur-unsur yang dapat memberinya kekuatan dan rasa aman. Disamping itu, ia juga telah kehilangan unsur yang memberinya kekuatan dan rasa aman. Disamping itu ia juga kehilangan sumber kasih sayang. Oleh karena itu Islam diperintahkan untuk menyayangi anak yatim dan memberikan ganjaran yang besar bagi siapa saja yang berbuat kebaikan kepadanya seperti pahala jihad dijalan Allah SWT. Nabi SAW bersabda: *“Orang yang menyantuni para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan Allah SWT.”*

¹¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, (Jakarta: amzah, 2013), hlm. 235

Jadi ini merupakan arahan bagi orang yang memelihara anak yatim agar ia menjadi tangan yang akan menyayanginya dan mengusap kepalanya untuk menghilangkan debu-debu kesepian darinya, serta memberinya sentuhan kasih sayang yang dibutuhkannya. Kemudian memperingatkan untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan berlaku kasar terhadapnya, serta mengecam bagi setiap orang yang melakukan semua perbuatan tersebut dengan menjadikan kesewang-wenangan terhadap anak yatim sebagai tanda dari adanya kekurangan dalam iman orang tersebut.

b) Memberikan pendidikan yang baik

Selain diperintah untuk bersikap lemah lembut dalam berkata, dalam mendidik anak yatim juga salah satu bentuk *ihsan* kepadanya. Pendidikannya tidak akan menjadi sempurna apabila tidak dididik akhlak dalam perilakunya. Namun bukan berarti longgar dalam mendidiknya akan tetapi harus tegas agar dalam menentukan batasan-batasan bagi anak yatim dan mengharuskannya untuk menaati batasan-batasan itu. Anak yatim wajib diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam mendidik dan meluruskannya.¹²

Para salafus shalih telah mengajarkan untuk mendidik anak yatim dengan memukul sekalipun mereka juga memberi perhatian yang sangat besar terhadap anak yatim. Ibnu Sirin pernah ditanya tentang memukul anak yatim, maka ia menjawab, “lakukanlah terhadapnya seperti yang

¹² Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Berkah Mengasuh Anak Yatim*, terj. Firdaus Sanusi, (Solo: Kiswah, 2013), hlm. 47

engkau lakukan terhadap anakmu, pukullah ia karena alasan yang sama dengan yang membuatmu memukul anakmu. Dan para ulama berkata, “Anak yatim dididik dan dipukul dengan pukulan yang ringan.”¹³

Dari beberapa atsar ini dapat diketahui bahwa dibolehkan untuk mendidik anak yatim dengan hukuman selama bersifat adil dan terkontrol. Karena diketahui ada semacam keraguan pada banyak orang yang mengasuh anak yatim untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Keraguan itu muncul akibat kekhawatiran akan terjerumus ke dalam dosa.

Kondisi yatim yang disandang seorang anak, bukan menjadi alasan untuk berlebihan dalam memanjakannya dan tidak tegas kepadanya pada saat-saat dimana ketegasan itu diperlukan. Akan tetapi dalam hal ini, seorang anak yatim harus diperlakukan seperti anak-anak lainnya agar ia dapat menjadi anak yang baik. Hal ini dilakukan agar anak yatim tidak bermanja-manja dan meremehkan didikan dari orang-orang disekelilingnya atau dari orang yang bertanggung jawab mengasuhnya.

c) Mendidik dari semua sisi dengan seimbang

Salah satu contohnya adalah dengan memberinya kesempatan untuk bergaul dengan anak-anak lainnya. Tidak terlalu memperlihatkan kekhawatiran terhadapnya dan tidak melulu ikut campur dalam segala urusannya. Namun harus tetap dalam perhatian dan pengawasan keluarga terhadapnya. Hal ini dapat membantunya untuk berkembang dan matang

¹³ *Ibid.*,

secar akal juga secara sosial. Dengan begitu ia tidak akan merasakan bahwa ia memiliki kekurangan yang membuatnya minder dengan teman-temannya yang lain.

5. Mendapatkan Warisan dari orangtua

Sebagaimana dengan anak pada umumnya, anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orangtuanya berhak mendapatkan harta peninggalannya.

Allah berfirman dalam surah An-Nisâ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁴

Selain dari harta peninggalan orangtuannya, ternyata anak yatim berhak atas warisan dari orang lain. Al-Qur’an juga menyebutkan:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁵(QS.An-Nisâ ayat 8)

Hal ini berarti, hak-hak anak yatim juga berada didalam harta waris siapapun, meskipun dalam syari’at Islam tidak mendapatkan persentasi yang ditetapkan, sebagaimana yang diperoleh ahli warisnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tengah membagi-bagikan harta warisan,

¹⁴ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jilid II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 121

¹⁵ *Ibid.*,

hendaknya tidak melupakan hak dan bagian orang-orang miskin dan anak-anak yatim.

B. Kewajiban Terhadap Anak Yatim

1. Berbuat Baik kepada Anak Yatim
2. Memuliakan Anak Yatim
3. Mengurus Mereka secara Patut
4. Bergaul dengan Mereka Sebagai Saudara¹⁶

C. Larangan Terhadap Anak Yatim

1. Bertindak Sewenang-wenang.

Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus saling bahu-membahu, tolong-menolong serta saling menjaga setiap perkataan maupun perbuatannya terhadap manusia yang lain. Apalagi berlaku sewenang-wenang dan dzalim terhadap anak yatim. Berkenaan dengan ini Allah berfirman dalam surah Ad-Dhuha ayat 6 dan 9:

﴿ ٦ ﴾ أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿ ٦ ﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿ ٦ ﴾

“Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu [6] Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang [9]”.¹⁷

Yang dimaksud dengan sikap sewenang-wenang adalah tidak memberi pelayanan yang baik terhadap anak yatim, tidak bersikap ramah terhadapnya. Dari ayat diatas, Sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Dialah yang memeliharanya dalam keadaan

¹⁶ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta:Gema Insani, 2003), hlm. 26

¹⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid X, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 694

yatim, menghindarkannya dari kebingungan, dan menjadikannya berkecukupan. Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Selain itu, Allah SWT meminta kepada Nabinya agar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, serta tidak menghina anak-anak yatim dan memperkosa haknya. Nabi Muhammad SAW diminta untuk mendidik mereka dengan adab dan sopan-santun, serta menanamkan akhlak mulia dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang berguna, tidak menjadi bibit kejahatan yang merusak orang-orang yang bergaul dengannya.

Menurut Sayyid Qutb, bahwa Allah memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad dan kaum Muslimin agar melindungi semua anak yatim dan bersikap sosial kepada orang yang meminta-minta. Dan dilarang bertindak sewenang-wenang terhadapnya, juga dilarang menyakiti hati, dan menghينanya. Allah membenci semua bentuk pelanggaran terhadap hak-hak hambanya yang lemah yang tidak memiliki senjata untuk melindungi hak-haknya.¹⁸

2. Menghardik Anak Yatim. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1-2:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? itulah orang yang menghardik anak yatim”.¹⁹

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi dzilalil Qur'an*, Terj. As'ad et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2004),

¹⁹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid X, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 784

Makna dari menghardik anak yatim adalah menghalanginya dengan keras dari upaya mendapatkan hak-haknya. Kata menghardik sendiri adalah kata yang mengandung semua makna yang berkaitan dengan menjauhkan, mengabaikan, kasar, keras, dan seluruh bentuk kezhaliman yang lain yang dialami oleh anak yatim.²⁰

Menurut Muhammad Abduh bahwasanya "*yadu'u al-yatim*", menghardik anak yatim yaitu mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras ketika ia datang kepadanya meminta sesuatu yang diperlukan semata-mata karena meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orangtua yang mampu membelanya dan memenuhi keperluannya. Juga terdorong oleh kesombongan karena menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia. Sedangkan menurut kebiasaan, kondisi seorang anak yatim merupakan gambaran tentang kelemahan dan keperluan kepada pertolongan. Maka siapa saja yang menghinannya, maka ia telah menghina setiap manusia yang lemah, dan meremehkan setiap yang memerlukan pertolongan.²¹

Menurut para ahli tafsir, kata menghardik ditafsirkan dengan berlaku sewenang-wenang dan tidak memberikan hak-haknya. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Abu Sufyan yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Kemudian datang anak yatim meminta dagingnya. Abu Sufyan pun memukul anak yatim itu dengan tongkatnya." Oleh karenanya, orang

²⁰ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Berkah Mengasuh Anak Yatim*, terj. Firdaus Sanusi, (Solo: Kiswah, 2013), hlm. 69

²¹ Syaikh Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim juz 'Amma*, terj. Muhammad Bagir, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 330-331

yang “*yadu’ul yatīm*” (menghardik anak yatim) disebut mendustakan agama dan hari pembalasan. Ia tidak percaya akan hari pembalasan dan menganggap bahwa bantuannya kepada anak yatim tidak akan mendatangkan apa-apa di dunia. Sikap yang demikian ini merupakan bentuk pengingkaran atau pendustaan agama.²²

Islam sangat melindungi hak anak yatim. Anak yatim wajib diperlakukan secara baik, dihormati, serta dihargai. Perlakuan ini akan membuat jiwa anak yatim menjadi bahagia dan sehat mentalnya. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dihina, dicemooh, di bentak, direndahkan, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang gampang minder atau tidak percaya diri. Siapapun dia, jika mendapatkan perlakuan seperti itu akan tersakiti hatinya, lemah mentalnya, gampang putus asa. Apalagi jika itu anak yatim yang kehilangan seorang pembimbing. Oleh karenanya, jangan sekali-kali menghardik anak yatim, apalagi menyakiti hatinya, tetapi muliakanlah ia.

3. Mendekati Harta Mereka

Perintah untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim terdapat dalam firman Allah surah Al-Isrā ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا^ط
بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

²² M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta Selatan: PT Wahyumedial, 2009), hlm. 16

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.²³

Selanjutnya firman Allah surah Al-An’ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْنَاكُمْ بِهِ ۗ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.”²⁴

Yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dalam ayat diatas adalah menggunakan harta anak-anak yatim tidak pada tempatnya, atau tidak memberikan perlindungan terhadap harta tersebut sehingga habis dengan sia-sia. Atau dengan alasan untuk diputarakan misalnya, namun tidak ada kejelasan untuk usaha apa, pembagian hasilnya gimana, sehingga yang dulunya dijanjikan untuk dikembangkan beralih tangan hak miliknya. Kecuali pihak wali atau luar boleh mendekati harta anak yatim asalkan memiliki kemampuan menjaga, memelihara, dan mengelola amanah serta memiliki i'tikad yang baik. Dan diperbolehkan mengambilnya hanya sebatas yang ia perlukan dan wajar saja.

Menurut pengamatan sejumlah ulama Al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati seperti ayat diatas, biasanya

²³ Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jilid V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 471

²⁴ *Ibid.*,

merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu, yang berpotensi untuk mengantar kepada melakukannya.

Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim adalah janganlah kalian membelanjakan harta anak-anak yatim kecuali dengan penuh kehati-hatian.²⁵ Adapun menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yakni mengembangkan dan menginvestikannya. Lakukan hal itu sampai ia dewasa, apabila mereka dewasa dan mampu, maka serahkanlah harta mereka.

Sedangkan menurut Hamka, bahwa harta anak yatim sebaiknya dikembangkan dalam bentuk perniagaan agar tidak membeku sampai anak yatim tersebut dewasa sehingga dapat mengelola hartanya sendiri.

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa, orang mengurus anak yatim dilarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Menurutny ketentuan ini ditetapkan karena anak yatim biasanya lemah dalam mempertahankan hartanya, Sehingga orang Islam dituntut untuk menjaga, memelihara anak yatim serta mengembangkan hartanya, sehingga pada saatnya kelak ia dapat menyerahkannya secara penuh setelah berkembang banyak, yaitu ketika anak dewasa dan mampu mengaturnya.

4. Mencampuradukkan antara Harta Mereka dengan Harta Milik Pribadi

²⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. Abdul Gaffar, dkk, (Bogor: Putaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 163

Bagi wali yang mendapatkan hak pengasuhan anak yatim, ketika menerima amanah harta peninggalan orangtuanya, maka haram hukumnya bagi wali untuk mencampuradukkan harta si yatim dengan harta miliknya.

Allah SWT menekankan dalam surah An-Nisā ayat 2:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

“...Dan janganlah kamu makan harta mereka (anak yatim) bersama hartamu.”²⁶

Kedua harta yang berlainan hak tersebut harus dipisah. Ada baiknya ketika menerima amanah harta tersebut, terdapat pencatatan mengenai jumlah, jenis, serta nilai harta tersebut. Lebih afdhal lagi jika ketika proses serah terima dan pencatatan melibatkan beberapa saksi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

5. Menukar Harta Mereka

Berkenaan dengan pengelolaan harta anak yatim, tindakan menukar barang atau harta mereka dengan harta milik pribadi sangatlah dilarang. Banyak terjadi dimana para keluarga dekat mengincar harta peninggalan si mayat. Dengan alasan ingin menjadi wali anak yatim. Dan setelah setelah menerima amanah untuk mengelola harta anak yatim, pihak wali menukar harta tersebut dengan kualitas yang buruk, misalnya tanah yang terletak dipinggir jalan raya, ditukar dengan tanah yang ada dipelosok desa. Demikian juga peninggalan emas 24 karat ditukar dengan emas yang

²⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 112

berkadar 18 karat walaupun jumlah gramnya sama.²⁷ Ini jelas bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah SWT,

..... وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ﴿٢﴾

“Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk....”²⁸
(QS. An-Nisā ayat 2)

6. Memakan Harta Mereka

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ﴿٦﴾

“...Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim lebih dari batas kepatutan...” (QS. An-Nisā: 6)²⁹

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim sebenarnya mereka itu menelan api separuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (QS. An-Nisā: 10)³⁰

Dalam surat An-Nisā ayat 10 mengandung ancaman kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim. Harta itu diibaratkan dengan api. Api yang mereka makan lalu masuk kedalam perut mereka. Mereka juga berpakaian api. Mereka terlihat kaya dengan harta anak yatim yang diambilnya secara dzalim, namun sebenarnya mereka telah terbakar menjadi hangus atau tidak punya apa-apa.³¹

²⁷ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, (Solo: Aqwam, 2014), hlm. 76

²⁸ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid II, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 112

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

³¹ ‘Abdulmalik ‘Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. XXX, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), , hlm. 352

Al-Qurthubi berkata, bahwa harta yang dimakan itu disebut api, tak ubahnya seperti firman Allah yang menceritakan tentang Yusuf, ia mengatakan: “Aku mimpi memeras arak”, maksudnya adalah anggur sebagai bahan arak. Menurutny kata api disini adalah harta. Karena makan harta inilah yang menyebabkan seseorang masuk neraka.³²

Dalam salah satu hadis rangkaian kisah Mi’raj, Rasulullah SAW melihat ada orang-orang yang disuruh memakan batu granit yang telah hangus merah berapi, lalu mereka makan hingga merintihlah mereka, sebab perut mereka telah terbakar. Maka bertanyalah Rasulullah SAW kepada Jibril, “apa yang menjadi sebab dahsyatnya siksaan tersebut? Jibril menjawab, itu adalah siksaan yang mesti diterima oleh orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim.³³

Pada masa Rasulullah, terdapat sahabat yang memelihara anak yatim. Ia memisahkan makanan dan minuman anak yatim yang dipeliharanya. Jika makanan anak yatim asuhannya tersisa, dibiarkannya sampai busuk karena ia takut akan ancaman Allah SWT jika ia memakannya. Lalu ia pun menghadap Rasulullah dan menanyakan hal ini. Lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 220:

³² Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 317

³³ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. XXX....hlm. 352

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“.....Dan mereka bertannya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakanlah, ‘Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.’”³⁴

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa memakan harta anak yatim dengan maksud baik atau dengan cara yang baik boleh. Begitulah kehati-hatian para sahabat pada waktu itu, sampai-sampai hanya memakan sisa makanan anak yatim saja tidak berani. Namun, jika wali tersebut miskin maka ia diperbolehkan memakan harta si yatim. Meskipun begitu wali harus amanah menjaga harta peninggalan tersebut. Dalam kondisi ini, wali diperbolehkan mengambil atau mempergunakan harta tersebut sepentasnya (tidak berlebihan dan melampaui batas). Pengambilan harta yang sepatutnya itu dapat dikatakan sekedar pengganti tenaga yang ia gunakan untuk memelihara anak yatim.³⁵

Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, aku ini orang miskin, aku memelihara anak yatim dan hartanya, bolehkah aku makan dari harta anak yatim itu? Rasulullah pun menjawab, “Makanlah dari harta anak yatim sekedar kewajaran, jangan berlebih-lebihan, jangan

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Vol. I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 320

³⁵ Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 321

memubadzirkan, jangan campurkan hartamu dengan harta anak yatim itu. (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).³⁶

Hal ini menjadi berbeda jika si wali memanipulasi harta si anak yatim, hukumnya menjadi haram.³⁷ Misalnya harta tersebut digunakan untuk menghidupi seluruh keluarganya ataupun memakai harta anak yatim untuk modal usaha namun keuntungannya dipakai sendiri. Dan ketika waktu penyerahan harta tersebut telah tiba, pihak wali sibuk beralasan bahwa harta tersebut telah habis untuk keperluan anak yatim.

Selain itu, larangan memakan hak anak yatim yang dinikahi. Allah berfirman dalam surat An-Nisā ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثًىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”³⁸

Tatkala wali memutuskan untuk menikahi wanita yatim yang diurusnya, atau menikah dengan salah seorang anaknya, tentu saja pernikahan ini menjadi sarana untuk merebut harta anak yatim. Dalam ayat diatas, Allah memberi keleluasaan kepada kita dalam hal pencarian jodoh,

³⁶ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, (Solo: Aqwam, 2014), hlm. 69

³⁷ Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim.*, hlm. 77

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 112

sehingga tidak hanya mengincar perempuan-perempuan yatim, yang mana kita khawatir memperlakukannya dengan jelek atau khawatir memakan hartanya.³⁹

7. Tergesa-gesa Membelanjakan Harta Anak Yatim

Allah berfirman dalam surat An-Nisā ayat 6, “...*Dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa...*”

Allah melarang para wali untuk memperbolehkan orang-orang yang belum sempurna akalnya membelanjakan harta mereka yang dijadikan oleh Allah sebagai penopang hidup dan kehidupan manusia. Allah memerintahkan mereka untuk membelanjakan harta mereka demi memenuhi kebutuhan mereka seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya

8. Menyerahkan Harta Anak Yatim Sebelum Dewasa

Dalam menggunakan harta, terutama yang ada kaitannya dengan sebuah akad, seorang anak kecil yang belum baligh tidak diperkenankan mengalokasikan atau memegang hartanya sendiri. Melainkan harus orang yang menjadi walinya seperti orangtuanya, saudara, atau orang yang diberi amanat untuk mengurusnya. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisā ayat 2:

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

³⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyah*, terj. Rosihon Anwar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 79

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (Q.S An-Nisā ayat 2)⁴⁰

Kata *ḥūb* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ḥāba-yahūbu* yang artinya berdosa. Dengan demikian, kata *ḥūb* dapat diartikan sebagai dosa, kebutuhan, kehinaan dan kelemahan. Kata *ḥūb* bisa berarti “menghalau unta”. Dosa dikatakan *ḥūb* karena ia harus dihalau dan dijauhkan. Dalam kaitannya dengan ayat ini, *ḥūb* dihubungkan dengan perbuatan memakan harta anak yatim tanpa cara atau sebab yang sah atau mengganti harta itu dengan kualitas yang rendah.⁴¹

Kata *tatadabbalū* yang berarti menukar dengan mengambil harta anak yatim yang buruk, yakni yang haram dan mengambil yang baik untuk harta kamu.⁴² Sufyan ays-Tsauri mengatakan dari Abu Shalih: “janganlah engkau tergesa-gesa dengan rezeki yang haram sebelum datang kepadamu rezeki yang halal yang ditakdirkan untukmu”. Said bin Jubair berkata: “Janganlah kalian menukar harta haram milik orang lain dengan halal dari harta kalian”. Sedangkan Sa’id bin al-Musayyab dan Az-Zuhri berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang kurus dan mengambil sesuatu

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 112

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 337

yang gemuk. Ada juga yang memahaminya dalam arti menjadikan, karena menukar adalah menjadikan sesuatu ditempat sesuatu yang lain.⁴³

Menurut Sayyid Qutb, serahkanlah harta mereka yang ada dibawah kekuasaanmu dan janganlah kamu memberikan harta yang jelek sebagai penukaran yang baik, seperti kamu ambil tanah atau kebun mereka dan kamu tukar dengan kebunmu yang tandus. Demikian pula, binatang ternak, saham-saham, uang mataupun jenis harta apapun. Janganlah kamu memakan harta mereka dengan mengumpulkannya dengan harta kamu. Karena yang seperti itu dosa besar.⁴⁴

Ayat ini ditujukan kepada para penerima amanat agar memelihara anak yatim dan hartanya. Anak yatim adalah setiap anak yang ayahnya telah meninggal dunia, dan masih kecil (belum mencapai usia dewasa). Orang yang disertai amanat untuk menjaga anak yatim haruslah memelihara harta tersebut dengan cara yang baik. Tidak boleh mencampur adukkan antara harta anak yatim dengan hartanya sendiri, sehingga tidak dapat dibedakan mana harta anak yatim dan mana harta sendiri. Juga tidak dibenarkan ia memakan harta tersebut ketika ia mampu.⁴⁵

Dan sebelum harta diserahkan kepada anak yatim, apabila mereka telah baligh dan mampu menggunakan harta maka ujilah terlebih dahulu. Apakah mereka benar-benar dapat memelihara dan menggunakan hartanya

⁴³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid. 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 125

⁴⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir fii Dzilalil Qur'an*, terj. As'ad et. all. (Jakarta: Gema Insani,200), hlm. 276

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 113

dengan baik, sebagaimana yang dipahami oleh Madzhab Syafi'i. Sedangkan Madzhab Hanafi mewajibkan wali menyerahkan harta pada usia dewasa dengan syarat cerdas, mampu, dan berumur 25 tahun walaupun dalam keadaan tidak cerdas.⁴⁶

Dan pada saat wali akan menyerahkan harta anak yatim kepadanya, Al-Qur'an secara tegas melarang wali melakukan kecurangan-kecurangan, misalnya menukar harta anak yatim yang berkualitas tinggi dengan yang rendah, atau mencampuradukkan hartanya dengan hartamu, sehingga tidak nampak mana harta anak yatim dengan harta pengasuh/wali.

Kedua harta tersebut harus dipisah, ada baiknya ketika menerima amanah untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim, ada pencatatan mengenai jumlah, jenis, serta nilai harta tersebut. Lebih afdhal lagi jika serah terima amanah serta pencatatan tersebut menghadirkan saksi, agar terhindar dari kesalahpahaman.

Namun para fuqaha tidak menetapkan adanya kewajiban bagi wali untuk menghadirkan saksi karena hukum ini hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk bersikap waspada dan berhati-hati dengan menghadirkan saksi pada waktu proses penyerahan harta demi menghindari tuduhan-tuduhan yang terjadi dikemudian hari apabila anak yatim itu meningkari bahwa hartanya telah diserahkan kepadanya atau jika anak yatim tersebut mengklaim bahwa terdapat kekurangan atau perubahan sert

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 119

atuduhan-tuduhan lainnya.⁴⁷ Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”*⁴⁸

9. Ingkar Janji

Islam menjaga hak tiap-tiap umatnya. Terlebih hak-hak yang ada pada anak yatim. Dalam kondisi terluka secara psikis dan mentalnya, kita wajib berbuat baik, adil, dan santun kepada mereka. Lindungi dan penuhi apa yang menjadi hak mereka. Dari segi mental, fisik, spiritual, dan materi mereka adalah amanah untuk para wali atau pengasuh. Dan apapun bentuk amanah itu, akan selalu dimintai pertanggungjawaban kelak dikemudian hari.

Kita yang berada disekitar anak yatim mendapatkan anjuran untuk memuliakan mereka dan menjaga harta yang menjadi haknya. Jika malah bertindak dzalim terhadapnya, maka kita termasuk orang yang ingkar dan tidak memenuhi amanah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

⁴⁷ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, Berkah Mengasuh Anak Yatim, terj. Firdaus Sanusi, (Solo: Kiswah, 2013), hlm. 141

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 501

D. Akibat Orang yang Menelantarkan atau Mendzalimi Anak Yatim

- a. Menjadi Penghuni Neraka
- b. Tumbuh Penyakit Kikir, yang akan Menghancurkan Dirinya Sendiri
- c. Rezaki Menjadi Terhambat
- d. Menjadi Pendusta Agama
- e. Dilaknat Allah dan Mendapat Adzab dari-Nya
- f. Mendapat Gunjingan dan Dijauhi Masyarakat
- g. Tidak Mendapatkan Naungan dari Allah pada hari Kiamat
- h. Jiwa Menjadi Keruh, Hati Membeku karena Tiada Iman